

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 Bidang Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Selama melaksanakan praktek kerja lapangan penulis ditempatkan pada bagian administrasi keuangan dan umum, karena bagian ini merupakan sarana atau wadah perusahaan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, serta sebagai tempat yang berkenaan dengan berbagai masalah tentang kondisi agen. Penulis melakukan wujud asuransi di AJB Bumiputera 1912 selama satu bulan dari tanggal 1 Agustus – 31 Agustus 2010. Sebelum pelaksanaan praktek kerja lapangan, penulis terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dan penjelasan mengenai tata tertib serta mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan.

Setelah itu penulis dapat memulai praktek kerja sesuai dengan jadwal dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dan yang menjadi kajian praktek dalam penulisan laporan praktek kerja lapangan ini mengenai “ **PROSEDUR PINJAMAN POLIS PADA AJB (ASURANSI JIWA BERSAMA) BUMIPUTERA 1912 RAYON CIMAHI** “. Setiap perusahaan selalu memberikan pinjaman pada setiap anggota perusahaannya tersebut bisa terus berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat dan keinginan bagi masyarakat luas.

3.2 Teknis Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Teknis pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan oleh penulis di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Rayon Cimahi, yang kemudian ditempatkan pada bagian administrasi keuangan dan umum adalah kantor cabang Sukarno Hatta adalah melalui praktek kerja lapangan dengan cara mengamati dan mempelajari secara langsung kegiatan-kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan kajian yang penulis ambil.

Adapun kegiatan yang penulis kerjakan selama praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut:

1. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan perusahaan kepada penulis, seperti:
 - a. Menginput data-data pemegang polis yang melakukan pinjaman polis.
 - b. Melakukan pembukuan data pemegang polis dalam portofolio.
 - c. Membuat daftar hadir pegawai perusahaan.
 - d. Membuat surat pemberitahuan yang diajukan kepada perusahaan-perusahaan asuransi cabang lain dengan menggunakan komputer.

3.3 Hasil pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Ketentuan Umum Dalam Pinjaman Polis

Dalam Surat keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pinjaman Polis adalah pinjaman uang yang diberikan kepada pemegang polis dengan jaminan polis perorangan yang telah mempunyai nilai tunai.
- b. Angsuran Pinjaman Polis adalah pokok angsuran ditambah bunga pinjaman.
- c. Penagihan Asuransi atau pelunasan Pinjaman Polis, Bunga, Denda Tunggalan.
- d. Pencatatan transaksi pengeluaran, Angsuran atau Pelunasan Pinjaman Polis, Bunga, Denda Tunggalan, beda kurs dan beda Indeks Asuransi Jiwa (AJB)
- e. Konfirmasi Pinjaman Polis
- f. Pelaporan Pinjaman Polis
- g. Pengarsipan berkas Pinjaman Polis
- h. Melakukan evaluasi pengelolaan Pinjaman Polis.

a) Besarnya Pinjaman Polis, Jangka Waktu Angsuran, Suku Bunga dan Denda Tunggakan Angsuran Pinjaman Polis.

- a. Besarnya Pinjaman Polis maksimum sebesar 80% dari nilai tunai polis jaminan pada saat diajukan Pinjaman Polis.
- b. Jangka waktu angsuran pinjaman ditetapkan paling lama 24 bulan dan tidak melebihi sisa masa kontrak polis yang dijadikan jaminan.
- c. Suku bunga Pinjaman Polis dengan angsuran flat yang besarnya diatur sebagai berikut:
 1. Bunga Pinjaman Polis untuk polis dengan mata uang rupiah ditetapkan sebesar 15% per tahun.
 2. Bunga Pinjaman Polis untuk polis dengan mata uang rupiah indeks ditetapkan sebesar 12% per tahun.
 3. Bunga Pinjaman Polis untuk polis dengan mata uang standar US Dollar dan Indeks US Dollar ditetapkan sebesar 8% per tahun.
- d. Angsuran pinjaman dan bunga yang tidak tertagih pada saat jatuh tempo dikenakan denda sebagai berikut:
 1. Untuk Polis mata uang rupiah sebesar 1,25% per bulan dari akumulasi tunggakan pinjaman dan bunga ditambah denda yang tidak tertagih.
 2. Untuk Polis mata uang rupiah indeks sebesar 1% per bulan dari akumulasi tunggakan angsuran pinjaman dan bunga ditambah denda yang tertagih.

3. Untuk Polis mata uang standar US Dollar adalah 0.70% per bulan dari akumulasi tunggakan angsuran pinjaman dan bunga ditambah denda yang tidak tertagih.

b) Angsuran Pertama Dipungut di Muka Pada Saat Pinjaman Diterimakan.

Pada saat pinjaman polis diterimakan, sekaligus dipungut angsuran 1 (satu) bulan untuk pembayaran pertama (contoh perhitungan terlampir).

c) Biaya Administrasi

Setiap pengeluaran Pinjaman Polis dikenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh perusahaan.

d) Polis Batal Otomatis

- Jika sisa Pinjaman Polis ditambah Bunga dan Denda sama dengan atau lebih besar dari nilai tunai polis pinjaman, perusahaan berhak melakukan kompensasi, selanjutnya polis secara otomatis menjadi batal.
- Pada saat dilakukan kompensasi yang dihitung dan dipungut lebih dahulu adalah bunga berikut Denda, baru kemudian angsurannya. Jumlah bunga berikut Denda yang diperhitungkan adalah sebesar selisih nilai tunai Polis jaminan dikurangi sisa pinjaman polis ditambah bunga berikut Denda.
- Kompensasi Pinjaman Polis dituangkan dalam berita acara.

e) Perhitungan Pinjaman Polis Pada Saat Klaim.

- Klaim penebusan Polis, bunga dan denda dihitung sampai dengan saat pembayaran klaim.
- Klaim Meninggal, bunga dan denda dihitung sampai tanggal saat tertanggung meninggal.
- Klaim Habis kontrak, bunga dan denda dihitung sampai tanggal saat tertanggung meninggal.
- Cara perhitungan bunga setelah jatuh tempo pembayaran angsuran:

Sampai dengan 14 hari dihitung setengah bulan, 15 hari dibulatkan menjadi 1 bulan.

f) Surat Pemberitahuan Tunggakan Angsuran Pinjaman Polis

1. Kantor Operasional wajib membuat surat pemberitahuan sisa Pinjaman Polis 10 hari sebelum jatuh tempo kepada Pemegang Polis atau Peminjam yang tidak membayar angsuran berikut bunga dan dendanya.

2. Surat pemberitahuan sisa Pinjaman Polis dibuat rangkap dua, yang terdiri atas :

- a. Lembar satu : Untuk pemegang Polis atau Peminjam
- b. Lembar dua : Arsip Kantor Operasional

3.3.2 Prosedur Pinjaman Polis

1. Dasar-dasar pemberian Pinjaman Polis

- a. Pinjaman hanya dapat diberikan atas dasar permintaan Pemegang Polis.
- b. Polis Jaminan harus telah mempunyai Nilai Tunai.

2. Syarat-syarat Permohonan Pinjaman Polis

Permohonan Pinjaman Polis diajukan sendiri oleh Pemegang Polis atau kuasanya dengan membawa:

- a. Polis Asli,
- b. Identitas diri, dan
- c. Kuitansi pembayaran premi terakhir.

Jika permohonan pinjamannya sudah diteliti kebenaran dan kelengkapannya Surat Permintaan Pinjaman Polis (SP.01) yang memenuhi persyaratan Pinjaman Polis maka Kantor Operasional memproses Surat Pengakuan Utang (Sp.02) melalui program PJPOL.

3. Pada Saat Pinjaman Polis Diterimakan

- a. Peminjam Polis menyerahkan polis asli sebagai jaminan pinjaman ke Kantor Operasional.
- b. Peminjam Polis dan Pimpinan Operasional menandatangani Surat Pengakuan Utang (SP.02) diatas materai.

- c. Peminjam Polis menerima uang pinjaman dan tindakan Surat Pengakuan Utang.
- d. Surat Pengakuan Utang berfungsi sebagai:
 - Perjanjian Pinjaman Polis.
 - Bukti Penerimaan uang pinjaman.
 - Tanda Bukti penerimaan polis jaminan oleh Kantor Operasional.

4. Tidak dapat diberikan atau dijadikan jaminan Pinjaman Polis.

- a. Surat Pernyataan Polis Hilang
- b. Sertifikat Pengganti Polis Asuransi Aneka Guna yang telah habis masa asuransinya.
- c. Polis Bea Siswa yang telah habis masa asuransinya atau klaim meninggal.
- d. Jaminan lain dalam bentuk apapun selain jaminan polis.

5. Memperhatikan posisi likuiditas Kantor Operasional.

6. Uang Pinjaman Polis diserahkan langsung kepada Peminjam Polis yang berhak.


7. Jika Peminjam Polis Berhalangan untuk datang ke kantor menerima uang Pinjaman Polis maka dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan syarat:

- Pemegang Polis membuat surat kuasa kepada pihak lain yang dikuasakan untuk diserahkan kepada AJB Bumiputera 1912.
- Surat Kuasa harus bermaterai cukup, ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa secara benar dan sah, serta dilampiri fotokopi identitas diri

yang sah dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (harus dicocokkan dengan aslinya).

Semua karyawan AJB Bumiputera tidak dibenarkan menerima kuasa dari peminjam Polis dalam masalah Pinjaman Polis.

Adapun proses pengeluaran Pinjaman Polis dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Rayon Cimahi

Gambar 3.1

PROSES PENGELUARAN PINJAMAN POLIS

ASURANSI JIWA

3.3.3 Hambatan dan Upaya Penyelesaian Dalam Pemberian Pinjaman Polis pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Rayon Cimahi

Hambatan-hambatan dalam prosedur pemberian Pinjaman Polis adalah :

1. Terjadinya pemalsuan dokumen berupa surat-surat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Surat pernyataan polis hilang.
3. Sertifikat Pengganti Polis Asuransi Aneka Guna yang telah habis masa asuransinya.
4. Polis Bea Siswa yang telah habis masa asuransinya atau klaim meninggal.
5. Jaminan lain dalam bentuk apapun selain jaminan polis.